



PUTUSAN

Nomor: 923/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Batam Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **“Pengugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal semula di, Kecamatan Batam Sekupang Kota Batam dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 923/Pdt.G/2013/PA. Btm dengan dalil-dalil Pengugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/01/DN/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tiban Lama dibelakang Mesjid Nurul Amanatul Haq RT.001 RW. 002 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Batam Sekupang Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 15 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat setelah dua minggu melahirkan dan lebih mementingkan diri sendiri dari;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Ida bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah di hadapan orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan untuk kerja dan pulang ke rumah hanya sekedar mandi dan anti pakaian;
 - d. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa, selanjutnya pada bulan September tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 19/01/DN/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi.

1. **SAKSI PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.923/Pdt.G/2013/PA.BTM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Batam dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak dua tahun lalu kondisinya sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Ida;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah buat Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI2 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Batam dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak dua tahun lalu kondisinya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang lain, selain itu Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil;



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak dua tahun lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah buat Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.923/Pdt.G/2013/PA.BTM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posisinya dan puncaknya dimana lebih dari dua tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, maka Penggugat adalah pihak berkewajiban mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopoi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI1 PENGGUGAT** dan **SAKSI2 PENGGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih dari dua tahun lamanya dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan majelis telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dengan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.923/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran tindakan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها .

طلق عليه القاضي طلاقه

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat saat ini;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).





